

PENETAPAN -- REKAPITULASI – DAFTAR – PEMILIH – TETAP (DPT) – KABUPATEN
KAYONG – UTARA – PROVINSI – KALIMANTAN BARAT – DALAM – PEMILIHAN –
GUBERNUR – DAN -- WAKIL – GUBERNUR –KALIMANTAN -- BARAT – SERTA –
BUPATI – DAN – WAKIL – BUPATI – KAYONG – UTARA – TAHUN
2024

344 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 344
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota
 - Dasar hukum keputusan ini adalah ; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 7 Tahun 2024; kep. KPU 799 Tahun 2024; kep. KPU KCU 211 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 20 September 2024;
 - Lampiran: 1 hlm.